

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

III.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

III.1.1.1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan termasuk Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai landasan utama kebijakan umum pemerintah ialah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Kebijakan pemerintah yang bersifat khusus di bidang pendapatan daerah, landasan hukumnya ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi Pembangunan Daerah.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan melalui

Otonomi Daerah, maka kebijakan umum pemerintah tentang sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut;

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD ialah :
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) PAD lain-lain yang sah.
- b. Dana perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU), dan
- c. Pendapatan Daerah lain-lain yang sah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan Pendapatan Daerah mengalami berbagai perubahan sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat yang harus dipedomani Pemerintah Daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan restrukturisasi dasar pemungutan pendapatan daerah dalam bentuk penerbitan beberapa Peraturan Daerah sesuai dengan jenis pajak dan retribusi yang dipungut di daerah.

Beberapa jenis pajak daerah yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan pada beberapa peraturan daerah, sebagai berikut:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak hiburan;
- c. Pajak reklame;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak air tanah;
- g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selain itu ada beberapa jenis retribusi yaitu :

1. Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :
 - . Penggunaan tanah milik Pemerintah daerah;

- . Pemakaian alat berat;
 - . Pemakaian gedung;
 - . Pemakaian alat dan mesin pertanian (alsintan);
 - b. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. Retribusi Terminal; dan
 - d. Retribusi rumah potong hewan.
2. Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - g. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - h. Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri dari:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. Retribusi izin gangguan;
 - d. Retribusi izin usaha perikanan;
 - e. Retribusi izin trayek.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2009-2014 kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kemakmuran masyarakat dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Pada aspek retribusi pelayanan kesehatan, khususnya retribusi untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan dikembangkan menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Penerapan prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan

pengawasan keuangan daerah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2012 termuat dalam RKPD tahun 2012. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut.

APBD Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2012 dengan Pendapatan sebesar Rp.461.136.463.329,-dengan realisasi sebesar Rp. 465.434.017.526,- dan Belanja sebesar Rp. 501.249.985.510,- dengan realisasi belanjasebesar Rp. 467.261.723.546,-. Defisit setelah perubahan anggaran Rp. 40.113.522.181,-. Sementara itu pembiayaan dari sisi penerimaan daerah setelah perubahan sebesar Rp. 40.363.522.181,-dan pengeluaran daerah setelah perubahan Rp. 250.000.000,-. Maka jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 40.113.522.181,-. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan anggaranadalah Rp.0.

Adapun upaya-upaya yang tetap dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Utara.
- d. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- e. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

A. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud selama periode tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1. Perkembangan PAD Kab.Kepl. Talaud Tahun 2009-2012

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2009	4.924.794.550	3.550.345.400	285.602.696.296	1,24%
2010	8.230.735.200	7.694.853.127	372.844.976.379	2,06%
2011	7.000.158.000	8.735.988.092	405.003.758.146	2,16%
2012	8.925.095.908	10.560.855.378	501.249.985.510	2,11%

Sumber : DPPKAD Kab. Kepl. Talaud

Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya peningkatan realisasi PAD dan peningkatan proporsi pendapatan asli daerah terhadap APBD. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah ini sebesar Rp. 10.560.855.378,- dari target Rp. 8.925.095.908,- atau capaiannya hingga 118,33% serta proporsi terhadap APBD mencapai 2,11%. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam 4 (empat) tahun terakhir dana perimbangan Kabupaten Kepulauan Talaud mendapat alokasi dana sebagai berikut :

Tabel III.2. Perkembangan Dana Perimbangan Kab.Kepl. Talaud Tahun 2009-2012

Tahun	Perimbangan	r (%)	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2009	345.377.295.370		285.602.696.296	120,93%
2010	321.216.392.359	-7,52%	372.844.976.379	86,15%
2011	340.787.900.227	5,74%	405.003.758.146	84,14%
2012	422.124.482.610	19,27%	501.249.985.510	84,21%

Sumber : *DPPKAD Kab. Kepl. Talaud*

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama dua tahun terakhir, dana perimbangan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud turun 7,52% pada tahun 2009-2010, tahun 2010-2011 mengalami kenaikan 5,74% dan tahun 2012 naik lagi menjadi 19,27% atau sebesar Rp. 422.124.482.610,-. Ini menandakan bahwa APBD Kabupaten Kepulauan Talaud masih bergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam membiayai pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud.

C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sumber penerimaan lainnya berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang sah yang terdiri atas penerimaan dari pemerintah provinsi dan penerimaan dari pemerintah pusat. Berikut ini perkembangan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah seperti pada tabel berikut:

Tabel III.3. Perkembangan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Tahun	Dana Lain-lain	r (%)	APBD	Proporsi terhadap APBD (%)
2009	20.052.656.073		285.602.696.296	7,02%
2010	30.633.137.273	34,54%	372.844.976.379	8,22%
2011	46.799.885.834	34,54%	405.003.758.146	11,56%
2012	30.086.884.811	-55,55%	501.249.985.510	6,00%

Sumber : DPPKAD Kab. Kepl. Talaud

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2009-2010 dan 2010-2011 pendapatan dari dana lain-lain yang sah mengalami peningkatan dengan persentase 34,54%, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 55,55% atau sebesar Rp. 30.086.884.811,- dengan proporsi terhadap APBD 2012 sebesar 6,00%.

Perkembangan Pendapatan Daerah selama ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor : a) Kebijakan Pemerintah; b) Pendapatan Masyarakat; c) Fluktuasi Harga Komoditas Unggulan.; d) Kebijakan Moneter, dan e) Dunia Usaha. Lima tahun ke depan kontribusi peningkatan pendapatan daerah khususnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, serta Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) sangat ditentukan oleh potensi pendapatan yang ada di daerah ini.

Dilihat dari sisi Pendapatan Daerah terhadap kebutuhan Belanja Daerah, selama ini tetap dapat tertata untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu (2010-2014), dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 s.d Tahun 2014

NO	Uraian	Jumlah					Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan		
		(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.1	Pendapatan asli daerah	7.694.853.127,00	8.728.660.095,00	10.560.855.378,00	7.799.501.449,00	10.597.974.548	
1.1.1	Pajak daerah	1.097.943.072,00	1.220.614.325,00	2.327.437.557,00	1.646.437.169,00	3.750.850.100	
1.1.2	Retribusi daerah	1.418.115.960,00	1.494.113.193,00	2.715.873.606,00	4.365.195.492,00	4.859.255.520,00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan						
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	5.178.794.095,00	6.013.932.577,00	5.517.544.215,00	1.787.868.788,00	1.987.868.928	
1.2	Dana perimbangan	321.187.844.955,00	341.238.788.966,00	432.605.303.639,00	510.283.138.137,00	551.468.675.000,00	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	19.168.091.955,00	17.314.694.966,00	20.115.229.639,00	17.341.936.137,00	18.321.650.000,00	
1.2.2	Dana alokasi umum	256.907.753.000,00	278.637.894.000,00	349.375.894.000,00	393.729.032.000,00	425.320.255.000,00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	45.112.000.000,00	45.286.200.000,00	54.114.180.000,00	99.212.170.000,00	107.826.770,00	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.223.388.578,00	41.044.303.349,00	31.267.858.509,00	38.711.720.081,00	41.491.245.000,00	

1.3.1	Hibah	4.197.205,00	26.455.455,00	0	0	
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	5.219.191.373,00	6.969.512.734,00	5.847.559.509,00	4.335.928.849,00	4.680.795.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		34.048.335.160,00	25.420.299.000,00	34.375.791.232,00	35.810.450.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**))					
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	334.106.086.660,00	391.011.752.410,00	474.434.017.526,00	598.850.894.139,00	602.557.894.548,00

III.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelompokan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan PP 41 Tahun 2007, sebagai berikut :

- Urusan Wajib meliputi :

- a. Pendidikan (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga);
- b. Kesehatan (Dinas Kesehatan);
- c. Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum);
- d. Perumahan (Dinas Pekerjaan Umum);
- e. Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda);
- f. Perencanaan Pembangunan (Bappeda);
- g. Lingkungan Hidup (BPLH)
- h. Perhubungan (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika);
- i. Pertanahan (Bagian Tata Pemerintahan dan DPPKAD);
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKBN dan PP);
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKKBN dan PP);
- m. Sosial (Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi);
- n. Ketenagakerjaan (Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi);
- o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM);
- p. Penanaman Modal (BKPM dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu);
- q. Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga);
- r. Kebudayaan (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata);

- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas, dan Kantor Satpol-PP);
- t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (Sekretariat Daerah, Inspektorat, DPPKAD, BKDD, Sekretariat KORPRI, Sekretariat DPRD, Bapelitbang, BPBD, dan BPKPD);
- u. Ketahanan Pangan (Badan Ketahanan Pangan);
- v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPM-PD);
- w. Statistik (BAPPEDA yang bekerja sama dengan BPS);
- x. Kearsipan (Sekretariat Daerah);
- w. Komunikasi dan Informasi (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah);
- z. Perpustakaan (Sekretariat Daerah).

- Urusan Pilihan Meliputi :

- a. Pertanian (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan);
- b. Kehutanan (Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi);
- c. Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi);
- d. Pariwisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata);
- e. Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan);
- f. Perdagangan (Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, dan Dinas Pengelolaan Pasar dan Pertamanan);
- g. Perindustrian (Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM);
- h. Transmigrasi (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi);

Kebijakan umum belanja daerah tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2010 – 2014. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik. Di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam penggunaannya belanja daerah tetap mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah harus diseimbangkan dengan jumlah pendapatan daerah yang ada, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah. Arah pengelolaan belanja daerah

pada tahun 2014 dititikberatkan pada upaya peningkatan fungsi APBD sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik pengalokasian belanja diupayakan untuk efisiensi, efektif dan ekonomis. Belanja daerah dapat dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2014 Kebijakan Umum untuk belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prioritas setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin kegiatan-kegiatan strategis tetap bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Upaya yang dilakukan secara umum adalah :

1. Pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif;
2. Penggunaan anggaran belanja langsung disesuaikan dengan keadaan riil dilapangan.

Pada tahun 2009 proporsi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dengan prosentase 52,49%, namun tahun 2010 sampai tahun 2012 proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai 57, 07% atau lebih besar dari Belanja langsung. Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak Langsung ada peningkatan yang signifikan terutama meningkatnya jumlah PNS, kenaikan gaji dan tunjangan aparatur, kenaikan anggaran desa. Berikut perkembangan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2009 – 2012 pada tabel di bawah ini:

Tabel III.5. Perkembangan Belanja Daerah Kab. Kepl. Talaud Tahun 2009-2012

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Proporsi (%)	Belanja Langsung	Proporsi (%)
2009	135.678.045.904	47,51%	149.924.650.392	52,49%
2010	198.587.471.780	53,26%	174.257.504.599	46,74%
2011	240.851.728.221	59,47%	164.152.029.925	40,53%
2012	286.067.517.219	57,07%	215.182.468.291	42,93%

Sumber : DPPKAD Kab. Kepl. Talaud

Tabel III.6. Realisasi Proyeksi/Target Belanja Kab.Kepl. Talaud Tahun 2010 s.d. Tahun 2014

NO	Uraian	Jumlah					Proyeksi /Target pada Tahun Rencana (n)
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan		
		(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	262.365.018.095,00	311.861.503.712,00	278.890.052.036,00	309.075.164.296,04	315.163.586.000,00	
2.1.1	Belanja pegawai	233.450.056.096,00	268.457.557.066,00	230.625.273.968,00	274.329.228.343,00	279.522.123.000,00	
2.1.2	Belanja bunga						
2.1.3	Belanja subsidi	300.000.000,00					
2.1.4	Belanja hibah	3.751.730.000,00	11.790.692.500,00	28.135.935.432,00	16.826.218.750,00	17.225.080.000,00	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	12.304.040.520,00	19.116.797.797,00	41.500.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	324.538.298,00	325.237.293,00	325.237.264,00	325.237.368,00	385.671.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	12.142.653.181,00	11.782.122.520,00	12.972.169.872,00	14.581.479.835,04	14.895.712.000,00	
2.1.8	Belanja tidak terduga	92.000.000,00	389.096.536,00	6.789.935.500,00	3.000.000.000,00	3.120.000.000,00	
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	262.365.018.095,00	311.861.503.712,00	278.890.052.036,00	309.075.164.296,04	315.163.586.000,00	

2.2	Belanja Langsung	67.115.601.334,00	62.651.657.815,00	188.371.671.510,00	285.329.282.547,96	323.345.075.000,00
2.2.1	Belanja pegawai			11.812.524.839,00	14.576.337.200,36	17.755.125.000,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa			96.101.384.138,00	141.126.546.149,00	157.268.500.000,00
2.2.3	Belanja modal	67.115.601.334,00	62.651.657.815,00	80.457.762.533,00	129.626.399.198,60	148.321.450.000,00
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	67.115.601.334,00	62.651.657.815,00	188.371.671.510,00	285.329.282.547,96	323.345.075.000,00
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	329.480.619.429,00	374.513.161.527,00	467.261.723.546,00	236.646.856.093,00	638.508.661.000,00

III.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan pembiayaan Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7. Perkembangan Pembiayaan Daerah Kab. Kepl. Talaud Tahun 2009-2012

Tahun	Penerimaan	r (%)	Pengeluaran	r (%)
2009	367.234.191		85.119.283.889	
2010	12.764.711.547	97,12%	0	0,0
2011	28.190.391.105	54,72%	17.774.577.020	100,00
2012	40.363.522.181	30,16%	250.000.000	-70,09

Sumber : DPPKAD Kab. Kepl. Talaud

Dari tahun 2009 – 2012 Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu. Pertumbuhan tahun 2012 untuk penerimaan daerah dalam pembiayaan sebesar 30,16%, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan tahun 2012 sebesar -70,09%.

Kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan cara memberdayakan seluruh aset daerah yang ada. Selain itu kebijakan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan menarik pihak swasta kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah membentuk suatu perusahaan dimana masing-masing pihak turut memberikan share. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kab.Kepl. Talaud Tahun 2010 s.d. 2014

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Tahun berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)
		(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	14.376.887.577,50	30.735.520.337,50	0,00	38.110.087.177,00	36.450.766.452,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.376.887.577,50	30.735.520.337,50	0,00	38.110.087.177,00	36.450.766.452,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah		500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00

3.2.3	Pembayaran pokok utang		13.757.655.328,00			
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	14.257.655.328,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	14.376.887.577,50	44.993.175.665,50	0,00	37.610.087.177,00	35.950.766.452,00

III.1.2. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Keuangan Daerah

III.1.2.1. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan dari pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan tidak menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan asli daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembelanjaan, maka pendapatan asli daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Talaud. Upaya peningkatan PAD dicapai dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Program intensifikasi dilakukan melalui upaya secara terus menerus dalam melakukan perbaikan ke dalam dan senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Upaya ekstensifikasi tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan sarana dan prasarana daerah yang ada seperti saat ini. Untuk itu difokuskan pada sektor-sektor unggulan yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan PAD dapat ditunjang pula dengan optimalisasi aset-aset daerah agar dapat bernilai jual tinggi. Pengelolaan pendapatan daerah lebih mengoptimalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah baik dengan provinsi maupun dengan pusat;
4. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Permasalahan utama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha

belum sesuai dengan harapan, walaupun secara bertahap pertumbuhan ekonomi ada peningkatan namun belum secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:

- Penggalan sumber pendapatan baru dan potensi daerah yang dimungkinkan oleh undang-undang;
- Peningkatan pola kerjasama dan kemitraan swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan;
- Penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan perhitungan-perhitungan potensi riil yang berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- Memberdayakan dan meningkatkan peran perusahaan daerah agar lebih profesional.

III.1.2.2. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Mengingat keterbatasan jumlah anggaran, kemampuan keuangan masih belum mampu membiayai secara menyeluruh program/kegiatan yang diharapkan. Solusi yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS) dan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

III.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat beberapa sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi untuk digali dan dioptimalkan penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan umum yang akan dilakukan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014 agar terjadi peningkatan kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu menggali dan

mendayagunakan seluruh potensi pendapatan daerah guna memperkuat perekonomian daerah dan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Upaya menggali sumber potensi dimaksud, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkuren, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih.

Prioritas penataan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dilakukan terhadap:

a. Penegakan supremasi hukum pengelolaan pendapatan daerah.

- a. Mempersingkat rantai birokrasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pendapatan daerah.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.
- e. Peningkatan koordinasi antar-Dinas/Badan/Kantor unit kerja pengelola pendapatan daerah.
- f. Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan *stakeholders*, swasta, dan LSM.
- g. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pendapatan daerah sampai pada semua arah.
- h. Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui SIMDA terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian penghargaan (*reward*) kepada instansi pengelola pendapatan daerah yang melampaui target dan *stakeholder* yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan terus dikembangkan. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2009-2014 dilakukan melalui strategi:

a. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

- b. Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah,
- c. Peningkatan kualitas pelayanan, dan
- d. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah.

Ke depan, Kabupaten Kepulauan Talaud bukan tidak mungkin akan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menahan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat, namun dengan disemangati rasa kebersamaan akan ada harapan yang dapat terus menjamin berlangsungnya kondisi dinamis dan kondusif.

Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari Dana Perimbangan, terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai dari tahapan pendataan potensi sumber-sumber di daerah hingga pada penghitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Kepulauan Talaud. Upaya mendapatkan data yang akurat dari wilayah-wilayah potensial dilakukan kerja sama dengan instansi pusat di daerah.

Kebijakan pemerintah di bidang Pendapatan Daerah diharapkan akan memperoleh pemahaman yang benar dari masyarakat sehingga proses pemungutan dapat berjalan lebih lancar, diikuti dengan pemberian bukti-bukti penerimaan yang akuntabel yang pada gilirannya menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat bahwa membayar pajak dan retribusi adalah kewajiban khusus setiap warga negara.

Sanksi-sanksi terhadap ketidakpatuhan pada kewajiban pajak dan retribusi, diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan oleh aparat yang berwenang atasnya. Setiap penerimaan dari berbagai jenis Pendapatan Daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pencatatan pembukuan yang tertib dan teratur, sehingga seberapa besar penerimaan daerah demikian besarnya pula yang dapat membiayai pembebanan Belanja Daerah.

III.2.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan rentan berada di bawah garis kemiskinan masih sangat banyak.
- b. Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

- c. Tingkat pengangguran terbuka dan setengah menganggur masih tinggi.
- d. Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah.
- e. Sebagian masyarakat masih kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- f. Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- g. Masyarakat masih menghadapi ketidakpastian hukum serta praktik-praktik kehidupan yang diskriminatif juga termasuk kesetaraan gender.
- h. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
- i. Proses desentralisasi masih belum berjalan sepenuhnya.
- j. Kondisi perekonomian global saat ini masih berada dalam situasi krisis.
- k. Terbatasnya sumber dana daerah serta menurunnya ketersediaan sumber daya alam.

Berdasarkan isu strategis sebagaimana tersebut di atas, maka prioritas belanja daerah diarahkan pada:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- b. Peningkatan kesempatan kerja.
- c. Revitalisasi pertanian dan pedesaan.
- d. Peningkatan infrastruktur.
- e. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- f. Penegakan hukum.
- g. Pemberantasan korupsi, reformasi dan birokrasi.
- h. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik dan batas wilayah.

Dalam perspektif ini, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud harus mampu menjawab tuntutan tersebut di atas melalui berbagai program dan kegiatan yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan penyusunan anggaran yang lebih bersifat teknis dan operasional. Pada dasarnya alokasi belanja tahunan daerah, tercermin pada APBD yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat masing-masing,

maka sudah semestinya penganggaran tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran :

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah yaitu anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, sebagai instrumen pertanggungjawaban maka dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja yang disusun dalam format RKA harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil, proses, dan penggunaan sumberdayanya.

b. Disiplin Anggaran

Anggaran daerah merupakan satu-satunya instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Bahwa untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diaturlah landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran serta aspek penatausahaan yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain itu, dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran baik "pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau pun Keputusan Kepala Daerah. Beberapa prinsip disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
- 3) Semua pemasukan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa warga masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama pula, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi/banyak diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam aspek belanja, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok/warga masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan: (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; dan (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

III.3. Proyeksi/Target Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

Berdasarkan atas uraian tentang kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut diatas, pada bagian ini akan dijabarkan proyeksi/target pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2015-2019. Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam tabel III.9. di bawah ini.

Tabel III.9. Proyeksi/target pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2015-2019

No	Uraian	PROYEKSI / TARGET TAHUN RENCANA				
		2015	2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	PENDAPATAN	629.760.659.882	673.843.906.074	721.012.979.499	771.483.888.064	825.487.760.228
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.025.074.933	19.286.830.178	20.636.908291	22.081.491.871	23.627.196.302
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah	4.569.334.519	4.889.178.935	5.231.431.091	5.597.631.267	5.989.465.456
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.264.735.200	1.353.266.664	1.447.995.330	1.549.355.004	1.657.809.854
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.191.005.214	13.044.375.579	13.957.481.870	14.934.505.600	15.979.920.992
1.2	DANA PERIMBANGAN	545.258.088.000	583.426.154.160	624.265.984.951	667.964.603.898	714.722.126.171
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18.032.795.000	19.295.090.650	20.645.746.996	22.090.949.285	23.637.315.735
1.2.2	Dana Alokasi Umum	443.925.813.000	475.000.619.910	508.250.663.304	543.828.209.735	581.896.184.416
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	83.299.480.000	89.130.443.600	95.369.574.652	102.045.444.878	109.188.626.019
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.477.496.949	71.130.921.735	76.110.086.257	81.437.792.295	87.138.437.756

No	Uraian	PROYEKSI / TARGET TAHUN RENCANA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.556.188.074	8.085.121.239	8.651.079.726	9.256.655.307	9.904.621.178
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.442.085.000	56.113.030.950	60.040.943.117	64.243.809.135	68.740.875.774
1.3.6	Pendapatan Lainnya	6.479.223.875	6.932.769.546	7.418.063.414	7.937.327.854	8.492.940.803
2	BELANJA	645.345.098.460	686.428.344.652	729.097.418.077	776.068.326.642	826.072.198.807
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	367.089.377.872	392.674.662.022	420.280.628.726	449.700.272.736	481.179.291.828
2.1.1	Belanja Pegawai	336.144.543.946	359.674.662.022	384.851.888.364	411.791.520.549	440.616.926.988
2.1.4	Belanja Hibah	2.065.000.000	2.209.550.000	2364.218.500	2.529.713.795	2.706.793.761
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.696.010.000	1.814.730.700	1.941.761.849	2.077.685.178	2.223.123.141
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	557.492.000	596.516.440	638.272.591	682.951.672	730.758.289
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa / Partai Politik	21.626.331.926	23.140.175.161	24.759.987.422	26.493.186.542	28.347.709.600

No	Uraian	PROYEKSI / TARGET TAHUN RENCANA				
		2015	2016	2017	2018	2019
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.350.000.000	5.724.500.000	6.125.215.000	6.553.980.050
2.2	BELANJA LANGSUNG	278.255.720.588	293.642.710.329	308.816.789.351	326.368.053.905	344.892.906.979
2.2.1	Belanja Pegawai	12.126.918.349	12.975.802.633	13.884.108.818	14.855.996.435	15.895.916.185
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.199.625.245	99.912.688.312	101.525.665.793	104.566.551.698	107.565.299.617
2.2.3	Belanja Modal	168.929.176.994	180.754.219.384	193.407.014.740	206.945.505.772	221.431.691.176
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(15.584.438.578)	(12.584.438.578)	(8.084.438.578)	(4.584.438.578)	(584.438.578)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000	22.000.000.000	17.500.000.000	14.000.000.000	10.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.000.000.000	22.000.000.000	17.500.000.000	14.000.000.000	10.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.415.561.422	9.415.561.422	9.415.561.422	9.415.561.422	9.415.561.422
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	9.415.561.422	9.415.561.422	9.415.561.422	9.415.561.422	9.415.561.422
	PEMBIAYAAN NETTO	15.584.438.578	12.584.438.578	8.084.438.578	4.584.438.578	584.438.578
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0